

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Rokirole

Desa Rokirole merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Palu, kabupaten Sikka. Secara geografis Desa Rokirole terletak di dataran tinggi di bagian barat kec palue. Palu'e adalah sebuah pulau di utara Flores. Secara administratif, pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. kurang lebih pada 121°.

Desa Rokirole dibentuk pada masa orde baru di era Presiden Suharto, Nama desa Rokirole berasal dari bahasa palue yaitu Roki dan Role yang berarti Roki adalah Profokator dan Role adalah Mengumpukan. Oleh karena itu desa rokiroleh di artikan seabagai desa profokator orang atau desa lain untuk menjatuhkan martabat orang lain.

4.1.2 Kondisi Geografis

Desa Rokirole memiliki cuaca panas setiap tahunnya. Musim hujan rata-rata terjadi pada bulan Desember hingga Februari setiap tahunnya, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga November. Artinya petani Desa Rokirole hanya bisa menanam dua kali dalam setahun.

4.2 Visi dan Misi Desa Rokirorle


a. Visi

Menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama, dengan dukungan dari lembaga adat sebagai mitra penting pemerintah desa, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan di berbagai bidang, dan meningkatkan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh.

b. Misi

1. Desa Rokirole telah mengalami perubahan menjadi sebuah desa budaya melalui institusi adatnya, dan juga menjadi pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Sikka.
2. Menciptakan norma perilaku yang sopan, sehat, higienis, dan mandiri.
3. Membuat Desa Rokirole menjadi tempat yang aman dan sejahtera.

4.3 Struktur Pemerintahan Desa Rokirile



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Rokirole
Sumber : Dikelola Oleh Peneliti, 2023

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa serta Perangkat Desa

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa, sebagai pemimpin dewan desa, bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan di desa. Tugas utama kepala desa termasuk mengurus urusan pemerintahan desa, mengawasi pembangunan desa, memajukan masyarakat, dan memberdayakan warga desa. Peran administrator desa meliputi hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi desa.
 - b. Realisasi proyek-proyek pembangunan.
 - c. Upaya memajukan kehidupan sosial masyarakat.
 - d. Memberikan dukungan dan menguatkan potensi masyarakat.
1. Penjaga Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa memiliki wewenang:
- a. Memerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Menunjuk dan memberhentikan staf desa
 - c. Mengelola keuangan dan aset desa
 - d. Mengesahkan regulasi desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES)
 - f. Memelihara kedamaian dan ketertiban di masyarakat desa
 - g. Mencari sumber pendapatan tambahan untuk desa
 - h. Memajukan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat desa
 - i. Memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan
 - j. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan partisipasi warga
 - k. Mewakili desa dalam dan luar pengadilan atau menunjuk pengacara untuk mewakilinya sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- a. Melaksanakan tata pemerintah desa yang akuntabel, transparansi, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi dan nepotisme, menjalani kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
 - b. Penyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
 - c. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
 - d. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

5. Dalam Melaksanakan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Wajib.

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.


6. Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa.

- a. Sekret Tugas sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam penyelenggaraan negara.
- b. Untuk memenuhi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menjalankan tugas administratif seperti mengurus dokumen, surat-menyurat, penyimpanan arsip, dan melakukan kunjungan lapangan.
 2. Mengatur urusan umum seperti pengelolaan administrasi perkantoran desa, penataan infrastruktur dan fasilitas kantor desa, serta persiapan rapat.
 3. Mengurus keuangan dan administrasi keuangan.

7. Tugas pokok dan tanggung jawab kepala urusan umum

- a. Kepala urusan umum bekerja pada sekretariat
- b. Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Menjalankan dan melancarkan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4.4 Struktur Organisasi Lembaga Adat



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Lembaga Adat
Sumber : Dikelola Oleh Peneliti, 2023

4.4.1 Tugas dan Kewajiban

1. Ama Ata Wiw Ca

Ama Ata Wiwi Ca Merupakan merupakan Tua adat utama dalam masyarakat adat rokirole. Tugas utama Ama Ata Wiw Ca adalah menentukan tanggal untuk melaksanakan ritus-ritus adat, dan memerintah masyarakat adat untuk melaksanakan kegiatan untuk melancarkan ritus adat.

2. Laki Mosa Kombi

Tugas utama Laki Mosa Kombi adalah membawah kerbau ke tempat yang telah di tetapkan unruk pemotongan kerbau sebagai persembahan

3. Laki Mosa Poro Poke Aso Wite

Laki Mosa Poro Poke Aso Wite merupakan sebutan kepada Tua Adat Rokirole, sama seperti Tua Adat Ama Ata Wiwi Ca namun perbedaanya pada tugas dan kewajibanya. Laki Mosa Poro Poke Aso Wite mempunyai tugas Utama yaitu ikut dalam pelaksanaan ritus-ritus serta membunuh herwan kurban yang telah disiapkan.

4. Ina Tuka Laki

Ina Tuka Laki merupakan sebutan untuk pihak perempuan dari keluarga Laki Mosa yang sudah kawin keluar. Tugas dari Ina Tuna Laki sama seperti

masyarakat biasa mengerjakan apa yang disuruh oleh tua-tua adat, perbedaanya dengan masyarakat adalah Ina Tuka Laki juga ikut terlibat dalam hal memberikan masyarakat pada saat pelaksanaan Ritus Pua Karapau dan salah satu dari mereka di tunjukan untuk menjadi istri kerbau.

5. Wai Walu Ana Alo

Wai Walu Ana Alo merupakan sebutan untuk di Desa Rokirole, tugas masyarakat adalah melancarkan dan melaksanakan apa yang di perintahkan oleh Tua-Tua Adat terutama Tua Adat Ama Ata Wiwi Ca.